

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis kaji tentang perlindungan hukum bagi data pribadi konsumen *peer to peer lending*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan melihat ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik dalam pasal 26 telah mengatur perlindungan hukum bagi konsumen aplikasi Kredivo dan POJK No. 77/POJK.01/2016 pasal 47 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur setiap kegiatan penyelenggaraan kredivo yang wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelola dan menjatuhkan sanksi administrative jika dilanggar
2. Upaya hukum dari pelanggaran penyebarluasan data pribadi aplikasi kredivo dilaksanakan secara non litigasi yaitu mediasi mencapai win win solution agar terciptanya kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan antara pelapor sebagai konsumen pengguna aplikasi kredivo dan pihak kredivo.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas penulis memberi saran :

1. Bagi kredivo disarankan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip dasar dari perlindungan konsumen yaitu transparansi, perilaku yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data konsumen.
2. Bagi konsumen aplikasi kredivo untuk mencegah terjadinya pelanggaran berupa penyebarluasan data pribadi disarankan untuk menghindari penggunaan layanan pinjaman berbasis teknologi apabila tidak dalam keadaan sangat membutuhkan mengingat bunga yang tinggi untuk menghindari gagal bayar.
3. Bagi Pihak Polres Metro Jaya Jakarta Timur untuk lebih mendalami dalam menangani konsumen yang terjebak dalam penyebarluasan data pribadi pinjaman online yang merugikan konsumen